

Pendidikan Islam dalam UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003

Ilham Tompunu¹, Muhammad Sujai², Nana Rohana³, St. Raji'ah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Co-Email: muhilham170194@gmail.com

ABSTRAK

Demografi pelajar muslim di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, menuntut perlunya adopsi paradigma baru dalam sistem pendidikan. Pentingnya totalitas kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam menjadi krusial untuk dikembangkan di lingkup pendidikan negeri. Diperlukan implementasi kurikulum yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan pelajar muslim dalam proses pembelajaran, serta perhatian khusus terhadap sarana, prasarana, dan tenaga pendidik agar proporsional dengan jumlah pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap literatur-literatur yang membahas pendidikan Islam dan UU Pendidikan atau UU Sisdiknas. Melalui teknik pengumpulan data dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: (1) Pendidikan Islam harus tetap eksis dalam ruang lingkup pendidikan nasional, dan (2) UU Sisdiknas memberikan jaminan terhadap keberadaan pendidikan Islam. Perkembangan ini menunjukkan urgensi peningkatan peran dan dukungan bagi pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, UU SISDIKNAS, Implementasi UU Pendidikan

ABSTRACT

The demographics of Muslim students in Indonesia have increased significantly, demanding the need to adopt a new paradigm in the education system. The importance of the totality of government policies towards Islamic education is crucial to be developed in the scope of public education. A balanced curriculum implementation is needed to meet the needs of Muslim students in the learning process, as well as special attention to facilities, infrastructure, and educators to be proportional to the number of students. This research aims to review Islamic education in the National Education System Law No. 20 of 2003, with the type of library research and qualitative descriptive approach. The analysis is conducted on literature that discusses Islamic education and the Education Law or the National Education System Law. Through data collection techniques and qualitative descriptive analysis, this research produces findings that: (1) Islamic education must continue to exist within the scope of national education, and (2) the National Education Law guarantees the existence of Islamic education. This development shows the urgency of increasing the role and support for Islamic education in Indonesia.

Keywords: Islamic Education, SISDIKNAS Law, Implementation of Education Law

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diperoleh oleh penduduk Indonesia, karena dengan pendidikan akan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan semua warga Indonesia harus ikut serta mengambil peran dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Koe Yao Thung bahwa “Keberhasilan pendidikan suatu bangsa merupakan salah satu barometer keberhasilan pemerintahan suatu negara”. (Esa Putra dan Aman Aman, 2020: 1)

Sehingga pendidikan harus disusun dengan sebaik-baiknya secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai cita-cita pendidikan yang ideal melalui tujuan pendidikan yang terukur. Pada era Orde Baru, perkembangan dan perubahan pendidikan dipengaruhi oleh arus modernisasi sebagai titik tolak ukur dan kerangka dasar landasan pembangunan. Pemerintah menunjukkan otoritas kewenangannya dengan tidak memperdulikan aspirasi umat Islam yang pada kenyataannya merupakan mayoritas penduduk Indonesia serta tidak memberikan porsi yang signifikan terhadap pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah pada orde lama dan orde baru lebih menitikberatkan pada kebijakan modernisasi politik dan bersikap diskriminatif terhadap pendidikan Islam (Hawi, 2016).

Pada umumnya, kebijakan awal pada Orde Baru hanya melanjutkan kebijakan pemerintah di Orde Lama, terutama kebijakan terhadap pendidikan Islam. Kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada Orde Baru dipengaruhi oleh kepentingan politik, di samping itu juga adanya pengaruh dari modernisasi pendidikan Islam dan kecenderungan dikotomi pendidikan Islam. Sehingga pada Orde Baru pendidikan Islam diposisikan sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem pendidikan nasional sehingga cenderung tidak memberikan ruang gerak yang luas dan menjadi alat kepentingan penguasa. (Lukis Alam, *Islamic Education Jurnal* Vol. 3, 2020:60)

Hingga pada akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989. Undang-undang tersebut mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan, baik meliputi jenis pendidikan, pendidikan profesional, pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan. Sehingga UU No. 2 Tahun 1989 merupakan

wadah formal terintegrasinya sistem pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun secara eksplisit tidak mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam tetapi dalam praktiknya memberikan ketentuan baru mengenai jenis dan kurikulum pendidikan Islam. (Nuraini, *Jurnal Keguruan dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, 2020:13)

Tetapi hal ini dirasa masih kurang cukup di kalangan umat Islam, karena masih ada perasaan bahwa pemerintah masih cenderung memojokkan pendidikan Islam dan mengutamakan sekolah umum. Depdiknas kemudian merevisi UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 dengan alasan bahwa UU tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga pada saat penyusunan UU Sisdiknas Tahun 2003 umat Islam merasa terpanggil untuk mengeluarkan apresiasi mereka untuk membela kepentingan umat Islam khususnya sistem pendidikan Islam yang selama ini kurang diperhatikan. Dikeluarkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 merupakan langkah awal reformasi pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan literatur-literatur yang membahas topik terkait pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas, kemudian melakukan analisis terhadap literatur tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang valid dan terpercaya dari sumber-sumber yang telah diteliti. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tanpa membuat kesimpulan yang terlalu luas. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang bersifat deskriptif dan mendalam mengenai pengaruh UU Sisdiknas terhadap pendidikan Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait entitas hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi landasan serta pedoman untuk pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Melalui ungkapan cita-cita, tujuan, dan prinsip, kebijakan menjadi panduan manajemen untuk mencapai sasaran tertentu. Istilah "kebijakan publik" digunakan untuk merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah, mencakup kerangka tindakan menyeluruh yang dilakukan untuk mencapai tujuan publik. Sebagai contoh, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah kebijakan pendidikan Islam, yang menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. (Charles L, 2014:3).

Depdiknas mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam menjalankan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan serta penggunaan pengalaman. (Anis Fauzi dan Siti Mitahul Khoiriyah, Vol. 13, 2018:296) Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada anak didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan pemaparan di atas, kebijakan pendidikan Islam berarti keputusan atau aturan-aturan yang ditetapkan pemimpin dan dijadikan sebagai pedoman oleh pemimpin dan setiap anggota masyarakat dalam melakukan dan mencapai tujuan pendidikan Islam (Pewangi, 2022).

Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian dan mental anak. Achamadi menjelaskan beberapa fungsi dari pendidikan Islam, antara lain: (1) Mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai kebesaran Ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca (analisis) fenomena alam dan kehidupan, serta memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya; (2) Membebaskan manusia dari segala sifat yang dapat merendahkan martabat manusia (fitrah manusia), baik yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar; (3)

Mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menopang dan memajukan kehidupan baik individu maupun sosial.

Adapun tujuan dari pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Abdul Fatah Jalal menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia sebagai abdi dan hamba Allah. (Syarifah Rahma, 2021:13) Sedangkan Mohamad Johdi menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan akan pertumbuhan kepribadian manusia, baik jasmani (fisik), emosi (emosi), rohani (spiritual), pengetahuan (intelektual), sosial, alam (lingkungan), dan hamba Allah (wakil Allah). (Mohamad Johdi Saleh, 2009:2) tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah dan bahagia dunia dan akhirat dengan menyeimbangkan berbagai potensi yang telah dimilikinya.

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan dasar yang menjadi landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri, dan bisa survive baik dimasa sekarang maupun yang akan datang. Adapun landasan pendidikan Islam identik dengan sumber utama dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya dasar tersebut dikembangkan melalui pemahaman para ulama dalam bentuk *ijma'* dan *ijtihad*. (Jalaludin, 2016:141) Pendidikan Islam merupakan bagian yang integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mendapat legitimasi untuk eksis dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia sebagai bentuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat Islam sebagai warga mayoritas. Akomodasi negara terhadap sistem pendidikan Islam menjadikan sistem dan lembaga pendidikan Islam memiliki landasan kuat untuk dikembangkan dengan support dana dan atensi dari negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai

sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal. (Fathul Jannah, Vol. 13, 2013:172)

Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa harapan yang lebih baik untuk pendidikan Islam. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. UU tersebut jelas bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dan dengan pendidikan diharapkan suatu bangsa dapat memiliki generasi muda yang berkualitas, berilmu, dan bertakwa kepada Tuhan. Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional menegaskan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa agama menduduki posisi yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga wajar jika pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai agama, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Agama bagi bangsa Indonesia adalah modal dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa. Agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan diri sendiri. Dengan demikian terjadilah keserasian dan keseimbangan dalam hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk membekali anak didik dalam mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, diperlukan pendidikan Islam. Dikarenakan pendidikan Islam merupakan

pendidikan keagamaan yang dapat membimbing anak didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga pendidikan Islam harus diperoleh oleh setiap anak didik yang beragama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat (1a) yaitu: “Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pendidikan Islam dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengimplementasikan eksistensi pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan, materi pelajaran, dan nilai-nilai agama Islam. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan seringkali menghadapi problematika, baik dari faktor internal maupun eksternal, seperti hubungan komite sekolah dengan pengurus madrasah, kualitas guru, biaya, jumlah madrasah dengan status negeri dan swasta, serta infrastruktur (sarana prasarana). Pendidikan Islam juga termasuk sebagai materi dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi, dengan keharusan adanya materi keagamaan (agama Islam). Selain itu, pendidikan Islam juga mencakup nilai-nilai ajaran Islam (value), yang terwujud ketika nilai-nilai Islami ditemukan dalam sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Fauzi dan Siti Mitahul Khoiriyah, *Peran Kegiatan Ekstrakurikuler (Pesantren Sabtu – Ahad) Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Al-Qur’an Hadits*, TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 2 (2018)
- Charles L. Cochran and Eloise F. Malone, *Public policy*, (Boulder: Lynne Rinner Publisher, 2014).
- Esa Putra dan Aman Aman, “*Quality Analysis of Feasibility of Contents of Class XI High School History Text Published by Erlangga, Grafindo, and Yudhistira Curriculum 2013*,” 2020,
- Fathul Jannah, *Pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional*, Vol. 13, No. 2 (2013)
- Jalaludin, *Pendidikan Islam: Pendekatan Sistem dan Proses*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 141.

Lukis Alam, *Islamic Education Policy Contestation in the Era of The New Order and the Reformation*, *Ruhama: Islamic Education Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020,

Mohamad Johdi Saleh, *The Integrated Islamic Education: Principles And Needs For Thematic Approaches*, *Singapore: Singapore Islamic Education System*, 2009,

Nuraini, *Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam*, *Jurnal Keguruan dan Pendidikan Islam*, Vol. No. 1, 2020,

Pewangi, M., Ferdinan, F., Alamsyah, A., & Pratama, S. (2022). Evaluasi Program Penjaminan Mutu Standar Isi Pembelajaran Pada Tahapan Masukan (Antecedents)(Suatu Pendekatan Model Stake's Countenance Evaluatif di Universitas Muhammadiyah Makassar). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 97-114.

Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan: Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam*, (Medan: CV. Pusdika Mitra Jaya, 2021)